



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 160/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MINAS TIMUR KECAMATAN
MINAS KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan/Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MINAS TIMUR KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Minas Timur
pada tanggal 12 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIAK
 NOMOR : 169/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KELURAHAN/DESA MINAS TIMUR KECAMATAN
 MINAS KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA MINAS TIMUR KECAMATAN MINAS UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ELMANSYAH	LAKI-LAKI	JL.PERAWANG KM 09
2	EPRI YADI	LAKI-LAKI	JL.PERAWANG KM 09
3	RATNA SARI DEWI	PEREMPUAN	JL.PERAWANG KM 09
4	RAPI SAPUTRA	LAKI-LAKI	JL.PERAWANG KM 09
5	SOBIRIN	LAKI-LAKI	JL.PERAWANG KM 09
6	JELFITO	LAKI-LAKI	JL.PERAWANG KM 09
7	ANGGA	LAKI-LAKI	JL.PERAWANG KM 09

2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MARSON	LAKI-LAKI	JL. PERAWANG KM 07
2	FITRIYANI	PEREMPUAN	JL. PERAWANG KM 07
3	DEDI ALISMAN	LAKI-LAKI	JL. PERAWANG KM 07
4	ARIANTI	PEREMPUAN	JL. PERAWANG KM 07
5	ELI SURIANI	PEREMPUAN	JL. PERAWANG KM 07
6	M.RULLY HIDAYAT	LAKI-LAKI	JL. PERAWANG KM 07
7	KASMAWATI	PEREMPUAN	JL. PERAWANG KM 07

3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HERMANSYAH	LAKI-LAKI	KAMP. BUKIT INDAH
2	ALI SUHARMAN	LAKI-LAKI	KAMP. BUKIT INDAH
3	RUDI RAHMAN	LAKI-LAKI	KAMP. BUKIT INDAH
4	JUMITA	PEREMPUAN	KAMP. BUKIT INDAH
5	ARI SETIAWAN	LAKI-LAKI	KAMP. BUKIT INDAH
6	AKHSAN KEVIN P.	LAKI-LAKI	KAMP. BUKIT INDAH
7	SUHARTONO	LAKI-LAKI	KAMP. BUKIT INDAH

4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	DIKY PRASETIA	LAKI-LAKI	KAMP. GUDANG
2	SISKA A.S	PEREMPUAN	KAMP. GUDANG
3	RIDO KURNIAWAN	LAKI-LAKI	KAMP. GUDANG
4	YAYUK PATMASARI	PEREMPUAN	KAMP. GUDANG
5	ANGGI PANGESTU	LAKI-LAKI	KAMP. GUDANG
6	ILHAM RAMA W.	LAKI-LAKI	KAMP. GUDANG
7	DIAH AYU PUSTITA N.	PEREMPUAN	KAMP. GUDANG

5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RIANTO SENTOSA BANGUN	LAKI-LAKI	KAMP.BUKUM
2	RIO PRADANTA GINTING	LAKI-LAKI	KAMP.BUKUM
3	ELVI MIDANTA	PEREMPUAN	JL. PERWANG KM.04
4	PUTRA LINGGA	LAKI-LAKI	KAMP.BUKUM
5	FERAWATI TARIGAN	PEREMPUAN	KAMP.BUKUM
6	OKTA VIYANI	PEREMPUAN	KAMP.BUKUM
7	ROBERT SAPUTRA	LAKI-LAKI	KAMP.BUKUM

6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BOYS FERNANDO	LAKI-LAKI	KAMP.BUKIT BERSAWIT
2	SERIBINA	PEREMPUAN	KAMP.BUKIT BERSAWIT
3	REDO CUPRATAMA	LAKI-LAKI	KAMP.BUKIT BERSAWIT
4	ILHAM KURNIADI	LAKI-LAKI	JL.PERAWANG KM.04
5	ZAIDA	PEREMPUAN	KAMP.BUKIT BERSAWIT
6	SRIMA	PEREMPUAN	KAMP.BUKIT BERSAWIT
7	SONYA DE LOISIANA	PEREMPUAN	KAMP.BUKIT BERSAWIT

7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	LENI FEBRIANTI	PEREMPUAN	JL. PERAWANG KM.04
2	OKTARIA	PEREMPUAN	KAMP. BUKIT BERSAWIT
3	RITA HARTATI	PEREMPUAN	JL. PERAWANG KM.04
4	MELLA GUSPITA SARI	PEREMPUAN	JL. PERAWANG KM.04
5	RAMADINA	PEREMPUAN	JL. PERAWANG KM.04
6	DEWI SUSANTI	PEREMPUAN	JL. PERAWANG KM.04
7	RINI AMELIA	PEREMPUAN	JL. PERAWANG KM.04

8. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ELVIA	PEREMPUAN	JL. PERAWANG KM 04
2	VEVI DARMA YUNITA	PEREMPUAN	SIMPANG PERAWANG
3	NORA AIN	PEREMPUAN	JL.PERAWANG KM 02
4	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	JL.PERAWANG KM 02
5	ASMITA WATI	PEREMPUAN	JL.PERAWANG KM 02
6	NURI	PEREMPUAN	JL.PERAWANG KM 02
7	WAHYU ARMANSHA	LAKI-LAKI	JL.PERAWANG KM 02

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

